



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PNRbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YAN HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Kananga;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kananga RT. 09 RW. 04 Desa Kananga
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 November 2021 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sumantri DJ, SH.,Dkk Advokat pada LBH KSATRIA Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 32/Pid.Sus/2021/PNRbi tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAN HIDAYAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram disisihkan seberat 0.10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa *YAN HIDAYAT* pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bima-Sumabawa tepatnya di depan Rumah Makan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemini Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa YAN HIDAYAT mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang anak kecil (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan kesepakatan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masukkan narkotika jenis shabu ke dalam saku celana, lalu terdakwa pergi mengambil uang untuk membayar shabu, lalu sesampainya di depan rumah makan Gemini Tim Polres Bima diantaranya saksi I MADE SWARDITHA, S.Sos. dan saksi AYUT SUMARDI melakukan pengungkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HAEDAR sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika diduga shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa pada kantung celana depan, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan kemudian barang bukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0568.K tanggal 24 November 2020 yang diperiksa oleh, I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm. dan mengetahui Plh. Kepala Bidang Pengujian Dra. Martutih, Apt. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YAN HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya –

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa YAN HIDAYAT mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menyiapkan botol minuman energi dan mengisinya dengan air, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang dimasukkan pipet, satu pipet di atas permukaan air, sedangkan satu pipet masuk kedalam air, serbuk kristal putih bening disendok terdakwa dengan menggunakan lembaran plastik klip bening untuk diletakkan didalam tabung kaca, setelah itu tabung kaca pada bagian ujung dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dengan menggunakan sedotan pipet plastik dan dihisap berulang kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 04 November 2020 yang diperiksa oleh Syahrul Sani, A.Md.Ak dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/- Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : +/- Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I MADE SWHARDITA, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkotika jenis shabu ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota yaitu Sdr.AYUT SUMARDI ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 wita kami dari Sat Res Narkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari warga bahwa disalah satu rumah yang terletak di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terjadi transaksi pembelian shabu dari hasil informasi tersebut kami team dari Sat Res Narkoba Polres Bima mendatangi rumah tersebut pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 15.50 wita kami melihat ada orang yang dicurigai berjalan disalah satu rumah yang diinformasikan tersebut dan pukul 16.00 wita kami menahan orang yang kami curigai tersebut tepatnya di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima setelah kami melakukan pengamanan terhadap orang tersebut kemudian kami menanyakan identitas orang tersebut dan kami mengetahui bahwa nama orang yang kami amankan tersebut bernama YAN HIDAYAT kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HAEDAR sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikeluarkan langsung oleh terdakwa pada kantung celana bagian kanan depan, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bima guna diproses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikeluarkan langsung oleh terdakwa pada kantung celana bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikeluarkan langsung oleh terdakwa pada kantung celana bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu adalah diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut dengan tujuan sebagian untuk Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu disaksikan oleh saksi HAEDAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang ditemukan tersebut karena yang melakukan penimbangan adalah kewenangan Penyidik ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0568.K tanggal 24 November 2020 yang diperiksa oleh, I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm.dan mengetahui Plh.Kepala Bidang Pengujian Dra. Martutih, Apt. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I ;
- Bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif
- Bahwa pada saat itu Hanya Terdakwa saja yang ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan target operasi penangkapan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ini pekerjaannya bukan dokter, apoteker ataupun tenaga medis dimana Narkotika golongan I milik terdakwa tersebut dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa tidak ada alasan kesehatan atau ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. HEDAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk meminta uang untuk membeli pakan ayam kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah membeli pakan ayam tersebut terdakwa kerumahnya Sdr.DION dan saksi selanjutnya duduk berdua dengan saudara saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi duduk dirumah Sdr.DION datanglah Sdr.ARIF sekitar pukul 15.00 Wita duduk bersama kami dan memperlihatkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi dan terdakwa selanjutnya Sdr.ARIF mengeluarkan shabu yang dibawanya untuk dimasukan dalam kaca kemudian Sdr.ARIF dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama setelah shabu tersebut habis Sdr.ARIF dipanggil oleh anak kecil yang saksi tidak kenal kemudian Terdakwa keluar dan pergi kedepan rumah Sdr.DION tersebut dan tidak kembali-kembali lagi setelah itu saksi mendengar ada orang yang ribut dan saksi mendatanginya bertempat di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan saksi melihat langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dari dalam kantung celana bagian kanan depan celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu setelah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bima guna diproses lebih lanjut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dan maksud terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) poket yang ditemukan oleh Petugas didalam kantung celana bagian kanan depan celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu dan itupun terdakwa keluarkan sendiri karena disuruh oleh Petugas sebelum melakukan pengeledahan atas diri terdakwa saat itu ;
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan yang menyimpan shabu disaku celana adalah terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak hilang ataupun jatuh karna pada saat penangkapan tersebut terjadi pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor untuk pergi mengambil uang untuk bayar shabu tersebut dimana terdakwa dapatkan shabu tersebut dari membeli dari anak kecil yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah akan tetapi sebelum terdakwa membayar shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bima guna diproses lebih lanjut
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai dan menguasai shabu tersebut untuk dipergunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak bulan september 2020
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Rumah Sdr.DION
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan botol minuman energi dan mengisinya dengan air, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang dimasukkan pipet, satu pipet di atas permukaan air, sedangkan satu pipet masuk kedalam air, serbuk kristal putih bening disendok terdakwa dengan menggunakan lembaran plastik klip bening untuk diletakkan didalam tabung kaca, setelah itu tabung kaca pada bagian ujung dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian



terdakwa menghisap asap yang keluar dengan menggunakan sedotan pipet plastik dan dihisap berulang kali

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram disisihkan seberat 0.10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar penangkapan bermula saat saksi I MADE SWHARDITA, S.Sos dan saksi AYUT SUMARDI pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 wita kami dari Sat Res Narkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari warga bahwa disalah satu rumah yang terletak di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terjadi transaksi pembelian shabu dari hasil informasi tersebut kami team dari Sat Res Narkoba Polres Bima mendatangi rumah tersebut pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 15.50 wita kami melihat ada orang yang dicurigai berjalan disalah satu rumah yang diinformasikan tersebut dan pukul 16.00 wita kami menahan orang yang kami curigai tersebut tepatnya di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima setelah kami melakukan pengamanan terhadap orang tersebut kemudian kami menanyakan identitas orang tersebut dan kami mengetahui bahwa nama orang yang kami amankan tersebut bernama YAN HIDAYAT kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HAEDAR sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dikeluarkan langsung oleh terdakwa pada kantung celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan depan, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bima guna diproses lebih lanjut

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikeluarkan langsung oleh terdakwa pada kantung celana bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terkait shabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkoba Golongan I ;
- Bahwa benar Narkoba Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0568.K tanggal 24 November 2020 yang diperiksa oleh, I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm.dan mengetahui Plh.Kepala Bidang Pengujian Dra. Martutih, Apt. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba golongan I;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 04 November 2020 yang diperiksa oleh Syahrul Sani, A.Md.Ak., urine Terdakwa positif / ReaktifMethamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Rbi



mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima bermula saat saksi I MADE SWHARDITA,S.Sos dan saksi AYUT SUMARDI pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 wita kami dari Sat Res Narkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari warga bahwa disalah satu rumah yang terletak di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terjadi transaksi pembelian shabu dari hasil informasi tersebut kami team dari Sat Res Narkoba Polres Bima mendatangi rumah tersebut pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 15.50 wita kami melihat ada orang yang dicurigai berjalan disalah satu rumah yang diinformasikan tersebut dan pukul 16.00 wita kami menahan orang yang kami curigai tersebut tepatnya di Depan Rumah makan GEMINI Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima setelah kami



melakukan pengamanan terhadap orang tersebut kemudian kami menanyakan identitas orang tersebut dan kami mengetahui bahwa nama orang yang kami amankan tersebut bernama YAN HIDAYAT kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HAEDAR sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikeluarkan langsung oleh terdakwa pada kantung celana bagian kanan depan, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bima guna diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait sabhu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkoba Golongan I ;

Bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0568.k tanggal 24 November 2020, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung *Methamphetamine* dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa pada RSUD Bima tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Syahrul Sani,A.Md.Ak.dan Penanggungjawab Laboratorium dr. Rahma Indah Pertiwi, SP.PK., urine Terdakwa positif / Reaktif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I' telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram disisihkan seberat 0.10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAN HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram disisihkan seberat 0.10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Y. ERSTANTO WINDIOLELOLO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRURRAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.